



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan menyebutkan penyelenggaraan laboratorium kesehatan pemerintah baik sebagai unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pasaman Barat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda Pasaman Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan yang menyediakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
7. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melakukan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk

menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pasaman Barat.
- (2) UPTD Labkesda Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yaitu laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Labkesda dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Labkesda terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Labkesda mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Labkesda yang meliputi penatausahaan, pemeriksaan kualitas penyehatan lingkungan, air, udara, tanah, kebisingan, pencahayaan, kelembaban, pemeriksaan kualitas makanan,

- minuman, bahan berbahaya, beracun dan lain-lain, pelayanan kesehatan di bidang laboratorium (pemeriksaan analisa sampel kimia lingkungan);
- b. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Labkesda untuk mendapatkan data yang akurat;
 - c. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Labkesda untuk mengetahui keberhasilan dan/atau progress pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk membangun komunikasi dan sinkronisasi kegiatan;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD Labkesda agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Labkesda sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Labkesda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Laboratorium Kesehatan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kesehatan;
 - c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan kesehatan klinik;
 - d. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan laboratorium kesehatan;
 - f. penyajian data dan informasi di bidang laboratorium kesehatan;
 - g. penyusunan laporan realisasi anggaran laboratorium kesehatan;
 - h. penyusunan laporan realisasi kinerja program laboratorium kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD Labkesda
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Labkesda menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan UPTD Labkesda sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Labkesda;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
 - b. memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang pelayanan laboratorium serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas sebagai bahan dalam mengambil keputusan; dan
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan laboratorium dalam lingkup kerjanya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Labkesda.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPTD Labkesda.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. pelayanan hukum dan kemitraan dan kehumasan;
 - c. pencatatan dan pelaporan serta evaluasi;
 - d. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan publikasi dan pemasaran sosial;
 - f. perencanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akutansi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengendalian surat masuk, keluar, dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. melaksanakan tugas keprotokoleran UPTD Labkesda;
 - d. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti maupun pensiun pegawai UPTD Labkesda;
 - e. mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti Diklat dan SKP pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan pemberian hak- hak pegawai;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan mutu pegawai dalam rangka peningkatan fungsi dan karir;
 - h. melaksanakan evaluasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan bidang hukum, kehumasan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - j. menyusun dan mensosialisasikan peraturan, tata tertib, dan perundang-undangan UPTD Labkesda;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Sub bagian tata usaha untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing – masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab Kepala UPTD Labkesda.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan UPTD Labkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Mei 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Laboratorium Kesehatan



BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI